



P U T U S A N

NOMOR : 60/PID.B/2015/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DANIEL DAPA TALU ALS DAN**
Tempat lahir : Kalembuweri;
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun/ 12 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kalembuweri, Desa
Kalembuweri, Kecamatan Wewewa
Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
A g a m a : Katholik
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : **FANUS GONO ATE Als FANUS**
Tempat lahir : Lara Kaka ;
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun/ Tahun 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Lara Kaka, Desa Langaletete,
Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
A g a m a : Katholik
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : -
- III. Nama lengkap : **YOHANES MALO NGONGO ALS JON**
Tempat lahir : Lara Ndara;
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun/ 03 Juli 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Lara Ndara, Desa
Kalembuweri, Kecamatan Wewewa
Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
A g a m a : Katholik
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : -

IV. Nama lengkap : **MARTHEN UMBU WARATA ALS**

MARTEN

Tempat lahir : Watulambara;
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun/ 18 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Lara Ndara, Desa
watulambara, Kecamatan Wewewa
Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
A g a m a : Katholik
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : -

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 30 Januari 2015, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
- Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2015 sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 16 April 2015, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 07 Mei 2015, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Senin tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN, terdakwa II. FANUS GONO ATE ALS FANUS, Terdakwa III. YOHANES MALO NGONGO ALS JON dan Terdakwa IV. MARTEN UMBU WARATA ALS MARTEN** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP** dalam surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN, terdakwa II. FANUS GONO ATE ALS FANUS, Terdakwa III. YOHANES MALO NGONGO ALS JON dan Terdakwa IV. MARTEN UMBU WARATA ALS MARTEN** masing - masing berupa Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah .
Dipergunakan dalam berkas perkara a.n DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI, Dkk
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Bahwa ia Terdakwa I **DANIEL DAPA TALU Als DAN**,
Terdakwa II **FANUS GONO ATE Als FANUS**, Terdakwa III **YOHANES MALO NGONGO Ate JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan satu ekor kambing jantan warna bulu merah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17:00 Wita istri saksi **YOSEP BULU OUNDA** yang bernama **MARIA PAILA RONGA** sedang berada di kebun hendak pulang dan pergi untuk mengambil satu ekor kambingnya yang diikat di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya namun ternyata sudah tidak menemukan kambing tersebut dan kemudian pergi memberitahukan suaminya yaitu saksi **YOSEP BULU OUNDA** di rumah yang pada saat itu juga ada di dalam rumah yaitu saksi **AGUSTINUS RATE Als AGUS**, saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** dan saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** sehingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **YOSEP BULU OUNDA** bersama dengan saksi **AGUSTINUS R.ATE Als AGUS**, saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** dan saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** pergi mencari kambing tersebut ke arah Desa Waimangura dan sempat bertemu dengan saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** dan menanyakan kepadanya "apakah ada melihat orang yang membawa kambing jantan dan saat itu saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** menjawab "tidak melihat" dan saat itu saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** sempat berpesan kepada saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** untuk menghubungi saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** jika melihat orang yang menjual kambing jantan merah dan kemudian saksi **YOSEP BULU OUNDA** bersama dengan saksi **AGUSTINUS RATE Als AGUS**, saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** dan saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** pulang kembali ke rumah korban;

- Bahwa pada pukul 23:00 Wita datanglah Terdakwa II **FANUS GONO ATE Als FANUS**, Terdakwa III **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan Terdakwa IV **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** menawarkan kambing milik korban kepadanya namun saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** menolaknya dan saksi kembali teringat pesan saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** sehingga akhirnya saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** menelepon saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** yang kemudian setelah menerima informasi tersebut langsung pergi bersama dengan saksi saksi **AGUSTINUS RATE Als AGUS** dan saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** mengejar para terdakwa ke arah gereja GKS Kabalidana dan mendapati Terdakwa II **FANUS GONO ATE Als FANUS**, Terdakwa III **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan Terdakwa IV **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** dan berdasarkan informasi dari Terdakwa II **FANUS GONO ATE Als FANUS**, Terdakwa III **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan Terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN diketahui bahwa kambing tersebut saat ini disimpan oleh terdakwa **I DANIEL DAPA TALU Als DAN** sedangkan yang melakukan pencurian terhadap kambing tersebut adalah saksi **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan saksi **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU**;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa diperoleh informasi mengenai cara para terdakwa mencuri kambing tersebut yaitu saksi **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan saksi **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU** yang melihat kambing tersebut terikat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya langsung mengambilnya dan membawanya namun di dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa **I DANIEL DAPA TALU Als DAN** yang mengatakan kepada saksi **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan saksi **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU** untuk meninggalkan kambing tersebut kepadanya supaya nanti terdakwa **I. DANIEL DAPA TALU Ate DAN** yang akan mencari pasaran untuk membeli kambing tersebut dan hasilnya nanti akan dibagikan dan setelah itu saksi **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan saksi **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU** meninggalkan kambing yang sudah dalam keadaan lemas kepada terdakwa **III. DANIEL DAPA TALU ALS DAN** ;
- Bahwa terdakwa **I DANIEL DAPA TALU Als DAN** kemudian membawa kambing tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan kambing tersebut di dalam sebuah lubang dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa **II FANUS GONO ATE Als FANUS**, Terdakwa **III YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan Terdakwa **IV MARTEN UMBU W A RATA Als MARTEN** ke rumah terdakwa **I DANIEL DAPA TALU Als DAN** yang kemudian oleh terdakwa **I DANIEL DAPA TALU Als DAN** menyuruh Terdakwa **II FANUS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Als JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN untuk mencari pembeli kambing tersebut dan Terdakwa **II FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Als JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** kemudian pergi mencari pembeli namun akhirnya dikepung oleh massa dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa dari terdakwa **I DANIEL DAPA TALU Als DAN** dilakukan penyitaan terhadap satu ekor kambing jantan warna bulu merah yang ditemukan terkubur dan sudah dalam keadaan mati di kebun milik terdakwa **I DANIEL DAPA TALU Als DAN**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : YOSEP BULU OUDA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di berita acara penyidik dan keterangan yang disampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian ;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah ;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman depan rumah saksi yang berlatam di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saat itu berada di rumah bersama dengan saksi AGUSTINUS R.ATE, saksi PASKALIS KADI WANO dan saksi BERNARDUS BALI ATE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hewan yang diambil oleh para terdakwa dalam kondisi sudah mati ;

Bahwa ketika hilang saksi bersama dengan saksi AGUSTINUS R.ATE, saksi PASKALIS KADI WANO dan saksi BERNARDUS BALI ATE pergi menyusuri desa dan tidak menemukan nya, namun akhirnya ditemukan setelah terdakwa FANUS GONO ATE ALS FANUS, YOHANES MALO NGONGO ALS JON dan MARTEN UMBU WARATA ALS MARTEN ada menawarkan kambing kepada saksi LUKAS TENA ALS LUCKY ;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama sama langsung mengejar para terdakwa dan menemukan kambing yang hilang tersebut sudah dalam kondisi mati ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan nya ;

SAKSI II : MARIA PAILA RONGA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di berita acara penyidik dan keterangan yang disampaikan sudah benar ;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah ;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman depan rumah saksi yang berlatar di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari Kampung Kalimbuwari Desa Kalimbuwari Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian nya karena sedang berada di lading, sementara akan mengambil kambing tersebut hewan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu memberitahukan kepada suami saksi yaitu YOSEP BULU OUDA ;
- Bahwa ternak tersebut ditemukan sudah dalam keadaan mati ;
- Bahwa suami saksi yaitu YOSEP BULU OUDA bersama sama dengan saksi AGUSTINUS R.ATE ALS AGUS, saksi PASKALIS KADI WANO dan saksi BERNARDUS BALI ATE ALS DUS pergi ke desa untuk mencari kambing tersebut dan tidak menemukan nya, lalu saksi LUKAS TENA menelphone saksi dan memberitahukan bahwa ada para terdakwa menawarkan kambing kepada saksi LUKAS TENA ALS LUCKY , dan setelah mendengar berita tersebut suami saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lain nya mengejar para terdakwa dan akhirnya menemukan kambing sudah dalam kondisi mati ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan nya ;

SAKSI III : BERNARDUS BALI ATE ALS DUS

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di berita acara penyidik dan keterangan yang disampaikan sudah benar ;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi YOSEP BULU OUNDA;
- Bahwa saksi korban kehilangan satu ekor kambing jantan warna bulu merah ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat kejadian nya secara langsung, namun saksi bersama sama dengan saksi korban YOSEP BULU OUNDA mencari kambing tersebut ;
- Bahwa kambing ditemukan telah mati ;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi langsung mengejar para terdakwa bersaam dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan nya;

SAKSI IV : PASKALIS KADI WANO ALS PACE

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di berita acara penyidik dan keterangan yang disampaikan sudah benar ;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi YOSEP BULU OUNDA;
- Bahwa saksi korban kehilangan satu ekor kambing jantan warna bulu merah ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat kejadian nya secara langsung, namun saksi bersama sama dengan saksi korban YOSEP BULU OUNDA mencari kambing tersebut ;
- Bahwa kambing ditemukan telah mati ;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi langsung mengejar para terdakwa bersaam dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan nya;

SAKSI V : DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencuri kambing adalah saksi bersama dengan PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU ;
- Bahwa awalnya ketika saksi baru pulang bersama dengan PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU melihat ada kambing di ikat di halaman kesusteran, sehingga saksi berniat untuk mengambil nya;
- Bahwa cara saksi melakukan nya adalah berjalan menuju tempat kambing, dan kemudian membuka tali kambing tersebut, dan setelah itu PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU mengangkat kambing tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN lalu bertanya 'kambing dari mana', lalu saksi jawab "kambing adalah kepunyaan bapak YOSEP yang kami ambil", lalu kami disuruh kembali pulang dan selanjutnya terdakwa I. yang menyimpan kambing tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu kambing tersebut telah mati ;
- Bahwa tujuan kami disuruh mengambil kambing tersebut adalah untuk di jual ke orang lain ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan nya;

SAKSI VI : PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa yang mengambil kambing tersebut adalah saksi bersama dengan saksi DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI ;
- Bahwa cara saksi melakukan nya adalah berjalan menuju tempat kambing, dan kemudian membuka tali kambing tersebut, dan setelah itu saksi mengangkat kambing tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN lalu bertanya 'kambing dari mana', lalu saksi jawab "kambing adalah kepunyaan bapak YOSEP yang kami ambil", lalu kami disuruh kembali pulang dan selanjutnya terdakwa I. yang menyimpan kambing tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu kambing tersebut telah mati ;
- Bahwa tujuan kami disuruh mengambil kambing tersebut adalah untuk di jual ke orang lain ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan

Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN

- Bahwa terdakwa mendapatkan kambing tersebut dari hasil curian yaitu dari DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU ;
- Bahwa DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU mengambil satu ekor kambing jantan warna bulu merah ;
- Bahwa benar setelah kambing itu diambil, lalu terdakwa mencari pasaran harga untuk di jual dan hasil nya untuk di bagi dengan DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa kambing tersebut ke rumah nya dan menyembunyikan kambing tersebut di dalam sebuah lubang dan akhirnya kambing tersebut lemas ;
- Bahwa datanglah para terdakwa lain nya yaitu Terdakwa II FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Ate JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN ke rumah terdakwa untuk mencari pembeli kambing tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Terdakwa II. FANUS GONO ATE ALS FANUS

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Ate JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN pergi mencari pasaran kambing yang saat itu dibawa oleh Terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama terdakwa lain nya menawarkan kepada saksi LUKAS TENA ALS LUCKY namun saat itu ditolak sehingga cari pasaran lain ;
- Bahwa saat itu terdakwa di kejar oleh banyak orang lalu di serahkan ke kantor polisi;
- Bahwa kambing dalam keadaan lemas lalu mati ;
- Bahwa tujuan nya adalah memang untuk di jual ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan nya;

Terdakwa III. YOHANES MALO NGONGO ALS JON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan kambing tersebut dari hasil curian yaitu dari DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU ;
- Bahwa DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU mengambil satu ekor kambing jantan warna bulu merah ;
- Bahwa benar setelah kambing itu diambil, lalu terdakwa mencari pasaran harga untuk di jual dan hasil nya untuk di bagi dengan DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa kambing tersebut ke rumah nya dan menyembunyikan kambing tersebut di dalam sebuah lubang dan akhirnya kambing tersebut lemas ;
- Bahwa datanglah para terdakwa lain nya yaitu Terdakwa II FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Ate JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN ke rumah terdakwa untuk mencari pembeli kambing tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Terdakwa IV. MARTEN UMBU WARATA ALS MARTEN

- Bahwa terdakwa mendapatkan kambing tersebut dari hasil curian yaitu dari DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU ;
- Bahwa DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU mengambil satu ekor kambing jantan warna bulu merah ;
- Bahwa benar setelah kambing itu diambil, lalu terdakwa mencari pasaran harga untuk di jual dan hasil nya untuk di bagi dengan DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan terdakwa PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa kambing tersebut ke rumah nya dan menyembunyikan kambing tersebut di dalam sebuah lubang dan akhirnya kambing tersebut lemas ;
- Bahwa datanglah para terdakwa lain nya yaitu Terdakwa II FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Ate JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN ke rumah terdakwa untuk mencari pembeli kambing tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan Para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari Kampung Kalimbuwari Desa Kalimbuwari Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar awal nya saksi YOSEP BULU OUNDA yang bernama MARIA PAILA RONGA sedang berada di kebun hendak pulang dan pergi untuk mengambil satu ekor kambingnya yang diikat di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuwari Kampung Kalimbuwari Desa Kalimbuwari Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya namun ternyata sudah tidak menemukan kambing tersebut dan kemudian pergi memberitahukan suaminya yaitu saksi YOSEP BULU OUNDA di rumah yang pada saat itu juga ada di dalam rumah yaitu saksi AGUSTINUS RATE Als AGUS, saksi PASKALIS KADI WANO Als PACE dan saksi BERNARDUS BALI ATE Als DUS sehingga akhirnya saksi YOSEP BULU OUNDA bersama dengan saksi AGUSTINUS R.ATE Als AGUS, saksi PASKALIS KADI WANO Als PACE dan saksi BERNARDUS BALI ATE Als DUS pergi mencari kambing tersebut ke arah Desa Waimangura, namun tidak ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa II. FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III. YOHANES MALO NGONGO Als JON dan Terdakwa IV. MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN menawarkan kambing milik korban kepada saksi LUKAS TENA Als LUCKY lalu saksi menolaknya dan saksi kembali teringat pesan saksi BERNARDUS BALI ATE Als DUS sehingga akhirnya saksi LUKAS TENA Als LUCKY menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BERNARDUS BALI ATE Als DUS yang kemudian setelah menerima informasi tersebut langsung pergi bersama dengan saksi saksi AGUSTINUS RATE Als AGUS dan saksi PASKALIS KADI WANO Als PACE mengejar para terdakwa;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa II. FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III .YOHANES MALO NGONGO Als JON dan Terdakwa IV. MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN dan berdasarkan informasi dari para terdakwa diketahui bahwa kambing tersebut saat ini disimpan oleh terdakwa I . DANIEL DAPA TALU Als DAN sedangkan yang melakukan pencurian terhadap kambing tersebut adalah saksi DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI dan saksi PETRUS NGONGO LEDE Als PETU;
- Bahwa benar dari keterangan para terdakwa diperoleh informasi mengenai cara para terdakwa mencuri kambing tersebut yaitu saksi DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI dan saksi PETRUS NGONGO LEDE Als PETU (dalam berkas perkara lain), yang melihat kambing tersebut terikat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya langsung mengambilnya dan membawanya namun di dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa I DANIEL DAPA TALU Als DAN yang mengatakan kepada saksi DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI dan saksi PETRUS NGONGO LEDE Als PETU untuk meninggalkan kambing tersebut kepadanya supaya nanti terdakwa I. DANIEL DAPA TALU Ate DAN yang akan mencari pasaran untuk membeli kambing tersebut dan hasilnya nanti akan dibagikan dan setelah itu saksi DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI dan saksi PETRUS NGONGO LEDE Als PETU meninggalkan kambing yang sudah dalam keadaan lemas kepada terdakwa III. DANIEL DAPA TALU ALS DAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP** yang mengandung Unsur Penganiayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;
4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I . DANIEL DAPA TALU Als DAN, Terdakwa II FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Ate JON dan Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN, di mana Para Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah **terpenuhi** ;

2.Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung , menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” :

Menimbang bahwa unsur ini pada hakekatnya hanyalah bersifat alternatif sehingga karenanya satu saja perbuatan terbukti maka terbukti pula unsur kedua ini pada diri para terdakwa ;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya telah terjadi pencurian ternak kambing pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari Kampung Kalimbuwari Desa Kalimbuwari Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, dan menurut dari keterangan para saksi tidak ada yang melihat siapa yang mengambil kambing tersebut, namun di dalam persidangan atas keterangan saksi DOMINGGUS LEDE NGONGO ALS DOMI dan saksi PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU (dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa mereka lah yang telah mengambil kambing tersebut dengan cara berjalan menuju tempat kambing, dan kemudian membuka tali kambing tersebut, dan setelah itu PETRUS NGONGO LEDE ALS PETU mengangkat kambing tersebut , selanjutnya setelah saksi – saksi bertemu dengan terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN lalu bertanya ‘kambing dari mana”, lalu saksi DOMINGGUS jawab “kambing adalah kepunyaan bapak YOSEP yang kami ambil”, lalu saksi DOMINGGUS dan saksi PETRUS disuruh kembali pulang dan selanjutnya terdakwa I. yang menyimpan kambing tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa yaitu Terdakwa II. FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III. YOHANES MALO NGONGO Ate JON dan Terdakwa IV. MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN, bersama sama dengan Terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN mencari pembeli kambing tersebut, namun dari hasil penawaran tersebut ke pasar tidak berhasil, kemudian menawarkan kambing milik korban kepada saksi LUKAS TENA Als LUCKY lalu saksi menolaknya dan saksi tiba tiba teringat pesan dari saksi BERNARDUS BALI ATE Als DUS, sehingga saksi LUKAS TENA Als LUCKY menelepon saksi BERNARDUS BALI ATE Als DUS yang kemudian setelah menerima informasi tersebut langsung pergi bersama dengan saksi saksi yaitu saksi AGUSTINUS RATE Als AGUS dan saksi PASKALIS KADI WANO Als PACE mengejar para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para terdakwa menjual kambing tersebut di pasar adalah untuk mendapatkan imbalan dari hasil penjualan yang sebelumnya menurut keterangan Para terdakwa diketahui berasal dari keterangan saksi DOMINGGUS dan saksi PETRUS yang telah mengambil kambing tersebut sebelum nya dan Para terdakwa mengakui bahwa kambing tersebut berasal dari rumah milik saksi korban YOSEP BULU OUNDA ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan diatas, jelas diketahui bahwa maksud terdakwa menyimpan/menyembunyikan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua telah **terpenuhi** pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi hukum tersebut diatas dan keterangan para Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dimana Para Terdakwa mengetahui bahwa hewan / ternak diperoleh berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah adalah yang diketahui berasal dari hasil pencurian yang diketahui siapa yang melakukan nya, dan berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saksi DOMINGGUS dan saksi PETRUS disuruh oleh terdakwa I. Bersama terdakwa lain nya untuk mengambil kambing tersebut, sehingga selanjutnya para terdakwa bisa menawarkan hasil curian tersebut ke pasar dengan ketentuan nanti setelah berhasil mendapatkan penjualan maka akan dibagi bersama sama oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah secara sah dan meyakinkan **terpenuhi** ;

Ad.4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN telah terbukti melakukan Pencurian tersebut dan menawarkan hasil kejahatan tersebut bersama sama dengan Terdakwa II FANUS GONO ATE Als FANUS, Terdakwa III YOHANES MALO NGONGO Ate JON , Terdakwa IV MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN, dan saksi DOMINGGUS dan saksi PETRUS (dalam berkas terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah **terpenuhi** :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terbukti, maka terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatan nya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah .

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. DANIEL DAPA TALU ALS DAN, terdakwa II. FANUS GONO ATE ALS FANUS, Terdakwa III. YOHANES MALO NGONGO ALS JON dan Terdakwa IV. MARTEN UMBU WARATA ALS MARTEN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan yang dilakukan secara bersama sama ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah

**Dipergunakan dalam berkas perkara a.n DOMINGGUS LEDE
NGONGO ALS DOMI, Dkk.**

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis**, tanggal **21 Mei 2015**, oleh kami **PUTU WAHYUDI,SH** selaku Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **ALBERTUS ORA** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dihadiri **CIPRIAN CAESAR,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan Para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PUTU WAHYUDI,SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ORA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)